

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM OLEH KORBAN KEJAHATAN ATAU  
KELUARGANYA SEBAGAI SARANA PEMENUHAN RASA KEADILAN**

OLEH

**Edwin Ligasetiawan  
NPM : 2014200031**

PEMBIMBING I

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

PEMBIMBING II

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anne Safrina Kurniasari'.

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nefa Claudia Meliala'.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,

A red circular official stamp of Universitas Katolik Parahyangan, partially obscured by a handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tristam Pascal Moeliono'.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Edwin Ligasetiawan

NPM : 2014200031

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

### **HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM OLEH KORBAN KEJAHATAN ATAU KELUARGANYA SEBAGAI SARANA PEMENUHAN RASA KEADILAN**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Edwin Ligasetiawan

2014200031

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkaitan dengan kedudukan, hak, dan perlindungan bagi korban kejahatan atau keluarganya. Dalam sistem peradilan pidana korban kejahatan atau keluarganya tidak memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian perkara mereka sendiri, padahal dengan terjadinya suatu kejahatan terdapat hubungan privat antara korban kejahatan atau keluarganya dengan pelaku kejahatan. Tidak bisanya bagi korban kejahatan atau keluarganya untuk turut serta dalam penyelesaian peraknya di pengadilan disebabkan karena dalam Hukum Acara Pidana Indonesia yang mengatur bahwa segala kepentingan korban atau keluarganya telah diambil alih oleh negara melalui aparat penegak hukumnya yaitu Jaksa Penuntut Umum. Pemberian hak kepada korban kejahatan atau keluarganya juga masih belum mencerminkan pemberian hak dan perlindungan yang komprehensif terutama bagi para korban atau keluarganya dari kejahatan konvensional. Terhadap putusan hakim, jika Jaksa Penuntut Umum tidak mau mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim, maka korban kejahatan atau keluarganya tidak bisa berbuat apapun dan hanya bisa menerima putusan tersebut walau putusan tersebut keliru atau terasa sangat tidak adil.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian dilakukan dengan melakukan kajian mengenai hak korban untuk mendapatkan keadilan dan untuk menjawab hak korban atau keluarganya dalam melakukan upaya hukum serta bagaimana seharusnya hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang didapat adalah: 1) korban kejahatan atau keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Hak mendapatkan keadilan didasarkan pada keadilan retributif di mana korban kejahatan atau keluarganya mempunyai hak untuk menghukum pelaku yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Selain itu keadilan tersebut juga didasar pada keadilan korektif yang memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian atas kejahatan yang terjadi terhadapnya. 2) Kajian terhadap Hukum Acara Pidana tidak ada yang mengatur pemberian hak korban kejahatan atau keluarganya untuk mengajukan upaya hukum. Dalam KUHAP, UU No. 31/2014, PP No. 7/2018, UU No. 16/2004, dan SEJA No. SE-013/JA/12/2011 masih sedikit memberikan perlindungan bagi korban kejahatan atau keluarganya dan tidak ada satupun yang memberikan hak atau mekanisme bagi korban kejahatan atau keluarganya untuk mengajukan upaya hukum. Hal ini terjadi karena ketentuan hukum yang ada masih mengutamakan pelaku (*offender oriented*) sehingga kedudukan korban kejahatan atau keluarganya menjadi kurang diperhatikan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka sudah seyakinya korban kejahatan atau keluarganya diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim yang dirasa keliru atau tidak adil. Dengan diberikannya hak upaya hukum maka tujuan dari sistem peradilan pidana yang memberikan keadilan kepada semua pihak dapat terwujud.

Kata Kunci: Upaya Hukum Korban, Viktimologi, Hukum Acara Pidana

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat, pertolongan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul **“HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM OLEH KORBAN KEJAHATAN ATAU KELUARGANYA SEBAGAI SARANA PEMENUHAN RASA KEADILAN”** ini dapat selesai dengan tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap yang panjang, mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan dan bimbingan, sampai pada masa sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga berguna untuk perbaikan, penyempurnaan, dan penelitian lebih lanjut yang mendalam mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini lahir berkat dukungan dari banyak pihak kepada penulis, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjadi sandaran dan pijakan iman saya, yang telah mencurahkan rahmat dan cinta kasih serta kekuatan kepada saya dan keluarga sehingga saya dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dengan baik dan tepat waktu.
2. Keluarga saya yaitu: Papa Herman Ligasetiawan, S.H., M.H. yang selalu menjadi tempat saya bertanya saat belajar hukum dan selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pendidikan saya; Mama Meliana Susantio, S.H. yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan dukungan doa; dan Ko Adrian Ligasetiawan, S.I.Kom. yang selalu menghibur dan menjadi teman bicara saya. Tuhan Yesus selalu memberkati.

3. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing I saat penulis membuat dan menyelesaikan skripsi. Saya sangat hormat dan berterima kasih dengan segala waktu, pikiran, tenaga, kebaikan, nasihat, dan bimbingan yang memberikan arahan dan saran, sekaligus dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen Pembimbing II saat penulis membuat dan menyelesaikan skripsi. Saya sangat hormat dan berterima kasih dengan segala waktu, pikiran, tenaga, kebaikan, nasihat, dan bimbingan yang memberikan arahan dan saran, sekaligus dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. selaku dosen penguji pada saat sidang penulisan hukum yang juga telah memberikan beberapa saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
6. Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ide, pendapat, saran, semangat, dan kebaikan yang tulus kepada saya pada saat awal penulisan proposal yang akhirnya telah menjadi skripsi ini. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen wali saya, yang telah memberikan arahan untuk pendidikan saya selama menempuh studi di FH UNPAR. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
8. Seluruh dosen FH UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dedikasi dalam mengajar dan mendidik saya selama menempuh studi di FH UNPAR. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

9. Pegawai administrasi FH UNPAR dan seluruh bapak-bapak pekarya FH UNPAR yang telah memberikan bantuan selama saya menempuh studi. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
10. Sahabat-sahabat saya di Grup GDGD yaitu: Kevin Halim, Melvin K., Nadja Lenka, Ryan Ankie, Aloysius Aryo, Tresty Putri, Evie Fanny, dan Devina Soe yang telah menemani saya selama kuliah dan menulis skripsi, serta memberikan semangat, dukungan, hiburan, dan semua bantuan selama menempuh studi. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
11. Sahabat-sahabat saya lainnya yaitu: Pernando, Harry Kurniawan, Fredy Irawan, Vincent Kusuma, dan Wilson Cheung yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan selama saya menempuh studi dan menulis skripsi. Terima kasih dan semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum Indonesia di masa yang akan datang.

Bandung, 30 Mei 2018

Edwin Ligasetiawan

2014200031



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I – PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Metode Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II – HAK KORBAN KEJAHATAN ATAU KELUARGANYA DALAM MENDAPATKAN KEADILAN	
2.1. Pengertian Korban dan Tipologi Korban Kejahatan.....	15
2.1.1. Pengertian Korban Kejahatan.....	15
2.1.2. Tipologi Korban Kejahatan.....	16
2.2. Pengaturan Hak-Hak Korban Kejahatan atau Keluarganya.....	20
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	20
2.2.2. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Serta Peraturan Pelaksananya .....	24
2.2.3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia .....	31
2.2.4. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pelaksananya.....	33

2.2.5. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	35
2.2.6. Undang-Undang Perlindungan Anak .....	36
2.2.7. Undang-Undang Kejaksaan.....	37
2.2.8. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT).....	42
2.2.9. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).....	43
2.2.10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/34 Tentang <i>Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power</i> .....	44
2.3. Teori-Teori Keadilan Bagi Korban Kejahatan .....	49
2.3.1. Pengertian Keadilan .....	49
2.3.2. Keadilan Retributif.....	53
2.3.3. Keadilan Korektif.....	56
2.4. Hak Korban Kejahatan atau Keluarganya Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Bagi Korban Kejahatan.....	57
2.5. Hak Mengajukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan atau Keluarganya .....	59

### BAB III – HAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM OLEH KORBAN KEJAHATAN ATAU KELUARGANYA

3.1. Kedudukan Korban Kejahatan atau Keluarganya Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	61
3.2. Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	66
3.2.1. Pengertian Upaya Hukum .....	66
3.2.2. Upaya Hukum Perlawanan.....	67

3.2.3. Upaya Hukum Biasa.....	69
3.2.3.1. Upaya Hukum Banding .....	70
3.2.3.2. Upaya Hukum Kasasi .....	79
3.2.4. Upaya Hukum Luar Biasa .....	83
3.2.4.1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum .....	84
3.2.4.2. Peninjauan Kembali .....	88
3.3. Hak Korban Kejahatan atau Keluarganya untuk Mengajukan Upaya Hukum .....	92
3.4. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan atau Keluarganya dalam Sistem Peradilan Pidana Dengan <i>Victim Oriented</i> .....	100
 BAB IV - PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	107
4.2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	112

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terdapat ketentuan pidana di dalamnya. Hal ini sesuai dengan doktrin menurut Simons yang menjelaskan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah:

“sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>1</sup>

Hampir sebagian besar tindak pidana atau kejahatan memiliki korban, yaitu mereka yang dirugikan atau haknya terlanggar atas suatu perbuatan yang dilarang menurut undang-undang tertentu. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi kejahatan yang tidak ada korbannya atau *crime without victim* seperti contohnya perjudian. Tetapi pada dasarnya sebagian besar kejahatan atau tindak pidana ini memiliki korban.

Setiap kejahatan yang terjadi, pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut dan harus dihukum jika ia mampu untuk bertanggung jawab dan kesalahan baik sengaja ataupun lalai ada pada dirinya serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dengan kata lain, apabila tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, maka pelaku harus dihukum. Unsur subyektif dan unsur obyektif menurut P.A.F. Lamintang adalah sebagai berikut:

“...unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 183, lihat pada D. Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Groningen - Batavia: P. Noordhoff N.V., 1937, hlm. 122.

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”<sup>2</sup>

Setiap kejahatan dapat menghasilkan korban baik yang masih hidup seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian atau juga dapat menghasilkan korban yang sudah meninggal seperti dalam kejahatan pembunuhan, penganiayaan menyebabkan kematian, atau kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Untuk yang terakhir ini yaitu jika korban sudah meninggal dunia, maka kepentingan sudah tidak ada lagi pada korban sebab korban sudah meninggal dunia, tetapi kepentingan yang ada akan beralih ke keluarga korban sebagai pihak yang paling dekat atau punya hubungan dengan korban.

Berkaitan dengan korban atau keluarga korban, dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban atau keluarga korban diwakili oleh negara dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (dalam tahap persidangan di pengadilan). Dengan adanya wakil negara ini, maka segala “*kepentingan korban atau keluarga korban dari tindak pidana bukan lagi urusan korban atau keluarga korban, melainkan menjadi urusan dari penuntut umum.*”<sup>3</sup> Jadi kepentingan korban atau keluarga korban diambil alih oleh negara dan negara menjadi wakil dari korban atau keluarga korban atau yang lebih luas adalah masyarakat secara keseluruhan. Hukum acara pidana Indonesia telah menentukan tata cara menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang sekilas dijabarkan di atas.


Dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, pihak yang benar-benar terlibat sebenarnya adalah pelaku dan korban. Selama ini hukum acara pidana telah cukup mengakomodir hak-hak dari pelaku tindak pidana dan permasalahan yang ada bagi pelaku tindak pidana adalah bagaimana proses dalam lembaga pemasyarakatan tersebut agar dapat berhasil mengembalikan narapidana ke masyarakat. Tetapi disisi lain masih ada hal besar yang perlu mendapat perhatian dalam sistem

---

<sup>2</sup> *Id.*, hlm. 192.

<sup>3</sup> C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 115.

peradilan pidana Indonesia yaitu mengenai kepentingan korban atau keluarga korban tindak pidana. Sebagaimana kita ketahui tujuan dari hukum pidana adalah melindungi hak orang dari gangguan orang lain dan yang diharapkan dari proses peradilan itu sendiri adalah dengan terpenuhinya rasa keadilan bagi pelaku dan terlebih lagi bagi korban atau keluarga korban tindak pidana. Menurut Agustinus Pohan perlu dikaji lebih lanjut bahwa dalam suatu perkara pidana sebenarnya ada hubungan atau kepentingan yang bersifat privat antara korban dengan pelaku, dan di sini kepentingan korban harus diberikan ruang yang lebih luas.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan ragaan yang dijabarkan oleh I. S. Susanto sebagai berikut:<sup>5</sup>



Dapat dilihat bahwa pada mulanya terdapat hubungan antara pelanggar dengan korban dan anggota masyarakat. Hubungan tersebut sebenarnya hanya ada di antara mereka, sehingga bersifat privat. Tetapi hubungan tersebut kemudian diambil alih atau ditarik menjadi bersifat publik oleh penegak hukum karena mengganggu keamanan dan ketertiban publik (masyarakat) dan kemudian penegak hukum ini yang menentukan kejahatan apa yang terjadi untuk menentukan bahwa pelaku adalah penjahat. Pengambilalihan hubungan tersebut yang menjadi bersifat publik untuk menentukan kejahatan dan hukumannya oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh penegak hukum sebenarnya merupakan hak dari negara. Sebagaimana yang dikemukakan menurut Simons bahwa hak negara tersebut merupakan salah satu dari arti subyektif dalam hukum pidana yang memberikan pengertian yaitu

<sup>4</sup> Wawancara dengan Agustinus Pohan pada tanggal 14 September 2017, di Universitas Katolik Parahyangan.

<sup>5</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 58, lihat pada I. S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial: Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi*, 1990, disertasi, hlm. 34 (*unpublished*).

“hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman” atau juga disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>6</sup>

Berdasarkan ragaan tersebut C. Maya Indah S. menyatakan bahwa:

“...dapat dikemukakan suatu kerangka teoritis bahwa pendefinisian kejahatan/penimbulkan korban maupun penjahat resmi digambarkan melalui proses hubungan interaksi antara subjek yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu antara pelanggar dan korban...”<sup>7</sup>

Untuk terjadinya suatu kejahatan jelas bahwa ada hubungan antara pelaku dengan korban dan interaksi itu awalnya hanya terjadi di antara mereka yaitu korban dan pelaku, sehingga interaksi itu bisa dianggap bersifat privat. Dianggap privat karena pelaku bertindak sesuatu yang berdampak pada pribadi dari korban, dan tentu korban atau keluarga korban ingin mendapatkan pemulihan atas dampak yang terjadi secara pribadi tersebut. Tetapi hukum acara pidana Indonesia menarik hal yang awalnya pribadi tersebut menjadi bersifat publik melalui penegak hukum.

Melihat dari aturan hukum yang ada, ternyata korban atau keluarga korban tidak memiliki tempat yang cukup dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan yang ada sekarang ini tidak memberikan ruang kepada korban atau keluarga korban untuk berpartisipasi aktif pada penyelesaian masalah mereka. Hal ini sangat terasa seperti dalam putusan pengadilan, di mana kedudukan korban menjadi tidak jelas. Kalau terdakwa merasa bahwa rasa keadilannya tidak terpenuhi maka ia bisa melakukan upaya hukum banding, sedangkan kalau korban atau keluarga korban merasa bahwa rasa keadilannya tidak terpenuhi maka belum tentu jaksa penuntut umum ingin melakukan upaya hukum banding. Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya mewakili kepentingan umum dan lebih utama lagi kepentingan korban atau keluarga korban seperti yang telah dikemukakan oleh C. Djisman Samosir:

“Di mana seharusnya jaksa penuntut umum itu mempunyai kewajiban moral untuk mewakili kepentingan hukum dan rasa keadilan korban atau keluarga korban. Rasa keadilan korban atau keluarga korban sering kali terlupakan, sehingga membuat mereka emosi dan bahkan tidak percaya pada hukum dan penegak hukum. Apabila

---

<sup>6</sup> *Supra note* 1, hlm. 4.

<sup>7</sup> *Id.*, hlm. 59.

jaksa penuntut umum tidak mau melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan, sebaiknya korban atau keluarga korban diberi hak untuk melakukan upaya hukum.”<sup>8</sup>

Tetapi, hukum acara pidana Indonesia tidak memungkinkan atau mengakomodir upaya hukum dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban dalam hal jaksa memutuskan untuk tidak melakukan upaya hukum. Pada umumnya jika terdakwa dihukum ringan maka korban atau keluarga korban tidak akan puas, sedangkan kalau terdakwa dihukum berat atau paling tidak mendekati maksimum ancaman hukuman maka korban atau keluarga korban pada umumnya akan puas. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara apa yang dianggap adil oleh korban atau keluarganya dengan jaksa, hal ini menyebabkan rasa keadilan dan kepentingan korban atau keluarga korban menjadi tidak terwakili.

Upaya hukum dalam hukum acara pidana Indonesia adalah suatu sarana yang dapat dipakai oleh para pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara pidana manakala salah satu pihak tidak puas terhadap putusan hakim. Upaya hukum tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 233 sampai Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Upaya hukum yang diatur dalam KUHP dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

“Menurut ilmu hukum, upaya hukum biasa dapat berupa:

1. *Verzet*, yaitu perlawanan terpidana atas putusan pengadilan di luar hadirnya terdakwa atau perlawanan jaksa penuntut umum atas penetapan pengadilan mengenai tidak diterimanya tuntutan penuntut umum atau pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ataupun bukan merupakan kompetensi pengadilan yang bersangkutan. (lihat Pasal 214, 149, 156 KUHP).
2. *Banding*, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pemeriksaan ulangan kepada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak merasa puas atas putusan pengadilan negeri (lihat Pasal 67 jo 233 KUHP).
3. *Kasasi*, yaitu hak terpidana atau penuntut umum untuk meminta pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkat peradilan yang terakhir, penetapan dan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, (lihat Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985).”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Supra note 3*, hlm. 117.

<sup>9</sup> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 3-4.



Upaya hukum luar biasa berbeda dari upaya hukum biasa, karena upaya hukum ini diajukan terhadap perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mengajukan upaya hukum luar biasa harus terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat. Upaya hukum luar biasa dapat berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan terhadap seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan Mahkamah Agung dan hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Sedangkan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan atas seluruh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kecuali terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechtsvervolging*). Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya.<sup>10</sup> Melihat dari penjelasan mengenai upaya hukum dalam hukum acara pidana Indonesia, memang pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum seharusnya mewakili kepentingan korban kejahatan atau keluarganya di samping mewakili kepentingan umum. Tetapi seringkali Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam hal mewakili kepentingan korban kejahatan atau keluarganya dalam hal pemenuhan rasa keadilan. Hal ini ditambah lagi dari pengaturan upaya hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang sama sekali tidak memberikan ruang bagi korban kejahatan atau keluarganya untuk melakukan upaya hukum.

Penerapan KUHAP sebagai hukum acara pidana berlandaskan pada asas legalitas, sehingga seluruh jajaran aparat penegak hukum harus bertindak berlandaskan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>11</sup> Artinya adalah tindakan penegak hukum harus sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh KUHAP sebagai hukum acara pidana. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dinyatakan bahwa “*Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*”,

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 608-609 dan 614.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 36.

maka berdasarkan asas legalitas dan asas diferensiasi fungsional yang menegaskan pembagian tugas wewenang antara jajaran penegak hukum sudah ditegaskan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga satu-satunya yang dapat menuntut perkara pidana ke pengadilan hanya Jaksa Penuntut Umum. Menjadi jelas sekali bahwa korban kejahatan atau keluarganya tidak diberikan ruang atau hak untuk melakukan upaya hukum untuk kepentingannya. Hal ini seperti dikemukakan oleh C. Maya Indah S. bahwa: “Berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yaitu KUHAP dirasa penulis kurang pula mewadahi hak korban untuk menuntut keadilan/perlindungan dari penderitaannya.”<sup>12</sup>

Bukan rahasia umum lagi bahwa banyak putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan korban atau keluarga korban atau membuat kecewa. Beberapa contoh kasus nyata yang menggambarkan korban merasa kecewa seperti kasus pembunuhan dan mutilasi di Magetan tahun 2010, di mana jaksa tidak mau banding atas putusan hakim yaitu pidana penjara 15 tahun, padahal keluarga korban sama sekali tidak puas dengan putusan dan meminta jaksa untuk banding.<sup>13</sup> Contoh lainnya adalah kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur tahun 2017, di mana keluarga korban sampai mendatangi Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk memohon jaksa melakukan banding terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan korban.<sup>14</sup> Apakah rasa kekecewaan ini harus terus dibiarkan? Kalaupun pelaku dipidana, apakah kepentingan korban atau keluarga korban telah terpenuhi? Apakah kerugian korban atau keluarga korban dapat diganti semata-mata hanya dengan pelaku dipidana? Ingat bahwa keberhasilan sistem pemidanaan bukan terletak pada banyaknya

---

<sup>12</sup> *Supra note 5*, hlm. 154.

<sup>13</sup> Ishomuddin, *Kasus Mutilasi Magetan: Jaksa Tak Ajukan Banding*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/232866/kasus-mutilasi-magetan-jaksa-tak-ajukan-banding>, pada tanggal 8 Oktober 2017.

<sup>14</sup> Gerasimos Satria, *Tidak Terima Putusan Pengadilan, Keluarga Korban Pelecehan Seksual Datangi Kejari Mabar*, diakses dari [http://voxntt.com/2017/08/08/tidak-terima-putusan-pengadilan-keluarga-korban-pelecehan-seksual-datangi-kejari-mabar/?fb\\_comment\\_id=1474734172549474\\_1474776502545241#f3cdd168d180ebc](http://voxntt.com/2017/08/08/tidak-terima-putusan-pengadilan-keluarga-korban-pelecehan-seksual-datangi-kejari-mabar/?fb_comment_id=1474734172549474_1474776502545241#f3cdd168d180ebc), pada tanggal 8 Oktober 2017.

jumlah tahanan maupun narapidana yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Disisi lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya akan disingkat menjadi UU No. 31/2014) juga tidak memberikan kepastian mengenai perlindungan korban atau keluarga korban, terutama bagi korban dari tindak pidana konvensional. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31/2014 dinyatakan bahwa hak hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Jadi tidak dinyatakan secara jelas mengenai perlindungan korban tindak pidana konvensional. Selain itu pula hak yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31/2014 tidak ada satu pun yang menyatakan bahwa korban boleh melakukan upaya hukum.

Contoh lain yang menggambarkan korban dibatasi haknya adalah mengenai ketentuan restitusi dan kompensasi. Pengertian restitusi berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya akan disingkat menjadi PP No. 7/2018) adalah:

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi berdasarkan Pasal 1 ayat (4) PP No. 7/2018 “...adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”.

Mengenai restitusi bagi korban atau keluarganya, permohonan restitusi harus melalui LPSK yang kemudian dimohonkan kepada Pengadilan Negeri dan permasalahannya adalah mengapa harus melalui LPSK? Jika permohonan restitusi melalui LPSK bisa terjadi perbedaan kepentingan antara korban atau keluarganya dengan LPSK. Kenapa korban atau keluarganya tidak secara langsung dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Pengadilan Negeri? Demikian juga dengan kompensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 31/2014 hanya bisa diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Hal ini menggambarkan bahwa peran korban tidak cukup bahkan dari ketentuan restitusi yang diperuntukkan untuk korban. Perlu adanya ruang keadilan yang lebih bagi korban yang bersifat publik, karena tidak hanya cukup dengan hak ganti rugi.

Pada dasarnya apa yang disebut adil itu tidak ada jawaban yang pasti. Sepanjang sejarah banyak sekali pendapat dari beberapa ahli yang mencoba menjelaskan atau menggambarkan tentang keadilan. Macam-macam keadilan sangat banyak seperti yang digagas oleh Aristoteles yang mungkin adalah orang pertama yang mencoba untuk mengkaji mengenai gagasan keadilan dalam bukunya *Ethika Nikomacheia*.<sup>15</sup> Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata.<sup>16</sup> Lebih lanjut bahwa keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Selanjutnya keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi

---

<sup>15</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, 2016, hlm. 269.

<sup>16</sup> Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011, hlm. 527.

pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, maka mengenai korban kejahatan dan keluarganya perlu adanya pemulihan atau pembetulan (keadilan korektif) akibat dari kerugian atau kepentingannya yang terganggu akibat suatu kejahatan. Demi terwujudnya keadilan korektif, maka perlu adanya hukuman yang dijatuhkan secara pantas kepada pelaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepentingan dari korban atau keluarganya. Jika rasa keadilan dari pelaku tidak terpenuhi, maka oleh hukum ia diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum. Demikian juga agar terjadi suatu kesetaraan maka jika korban kejahatan atau keluarganya merasa ketidakadilan terhadap putusan hakim dan jaksa penuntut umum tidak bisa mewakili kepentingan korban kejahatan atau keluarganya secara maksimal, maka rasa keadilan atau kepentingannya yang tidak terpenuhi tersebut juga harus dipulihkan (keadilan korektif) yaitu dengan memberikan hak mengajukan upaya hukum.

Hukum harus memberikan ruang yang lebih pada korban atau keluarga korban di mana sebenarnya korban memiliki hak untuk bersuara dalam menuntut keadilan. Ruang yang dapat diberikan oleh hukum kepada korban atau keluarga korban sekaligus menjadi pertimbangan di masa yang akan datang adalah dengan memberikan kemungkinan bagi korban atau keluarga korban untuk melakukan upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa, tentu pemberian hak tersebut perlu diatur sedemikian rupa dan dengan tetap memperhatikan fungsi jaksa penuntut umum. Selain itu bisa juga diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan restitusi, kompensasi, dan banding untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP) jika jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum banding.

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 24-25.

## **II. Perumusan Masalah**

Terdapat beberapa masalah terkait dengan korban kejahatan atau keluarganya dalam pemenuhan rasa keadilan dalam mengajukan upaya hukum. Masalah yang ada meliputi tidak adanya ruang bagi korban kejahatan atau keluarganya yang dapat memfasilitasi kepentingannya tersebut. Dari permasalahan tersebut, maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia terlebih mengenai hak bagi korban kejahatan atau keluarganya untuk mengajukan upaya hukum dengan suatu penelitian berjudul “Hak Mengajukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan Atau Keluarganya Sebagai Sarana Pemenuhan Rasa Keadilan”.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, terdapat beberapa pertanyaan untuk dilakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah korban kejahatan atau keluarganya memiliki hak untuk mendapatkan keadilan?
2. Apakah korban kejahatan atau keluarganya dapat melakukan upaya hukum jika Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum?

## **III. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian dari pertanyaan-pertanyaan hukum, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak korban kejahatan atau keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang bersifat publik sehingga dapat melakukan upaya hukum atas suatu putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilannya jika jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum atas putusan tersebut. Untuk memperoleh data-data bagi penelitian ini, maka digunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil kajian tersebut, maka dapat dijadikan dasar untuk pengaturan ketentuan upaya hukum bagi korban kejahatan atau keluarganya dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan agar di masa yang akan datang kepentingan korban kejahatan atau keluarganya dalam rangka pemenuhan rasa keadilan akan semakin diperhatikan

dalam sistem peradilan pidana dengan adanya ruang baru yang diberikan dalam bentuk upaya hukum.

#### **IV. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif didasarkan pada ajaran hukum murni yang merupakan simpulan dari ajaran Hans Kelsen. Disebut teori hukum murni lantaran teori tersebut hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasannya dari segala hal yang tidak bersangkutan-paut dengan hukum.<sup>18</sup> Hal ini menjadikan hukum dipandang pada tataran sebagai apa yang seharusnya (*das sollen*) dan terpisah dari bidang empiris atau sesuai dengan fakta (*das sein*). Metode penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan cara berpikir deduktif, artinya adalah pola berpikir yang berangkat dari suatu hal yang umum menuju pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>19</sup>

Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini dilakukan kajian mengenai hak korban untuk mendapatkan keadilan yang bersifat publik, di mana kajian tersebut merupakan suatu hal yang bersifat filosofis yang di dasarkan pada teori-teori keadilan dalam hukum. Selain itu penelitian ini juga menjawab hak korban atau keluarga korban dalam melakukan upaya hukum dan bagaimana hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini melihat hukum apa yang seharusnya (berdasarkan keadilan). Oleh karena itu metode penelitian hukum yuridis normatif menjadi tepat dan relevan untuk digunakan.

Dalam metode penelitian yuridis normatif perlu adanya studi pustaka sebagai dasar bahan penelitian hukum. Bahan dasar penelitian hukum tersebut

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 1.

<sup>19</sup> B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2012, hlm. 9.

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>20</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Dalam tulisan ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan tempat ditemukannya pengetahuan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan bahan hukum sekunder, maka dasar penelitian yang berasal dari bahan hukum primer dijelaskan lebih lanjut.<sup>21</sup> Dalam tulisan ini penulis menggunakan beberapa tulisan atau buku sebagai dasar penulisannya yang berkaitan dengan:

- Hak-hak korban;
- Upaya hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia;
- Keadilan.

Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 52.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 13.



tulisan ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai bahan hukum tersier.

## **V. Sistematika Penulisan**

### **BAB I - Pendahuluan**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II - Hak Korban Kejahatan atau Keluarganya Dalam Mendapat Keadilan**

Pada bab ini akan dilakukan kajian dan pembahasan terhadap teori-teori keadilan bagi korban kejahatan serta kajian dan pembahasan terhadap hak korban kejahatan atau keluarganya.

### **BAB III – Hak Mengajukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan atau Keluarganya**

Pada bab ini akan dilakukan kajian dan pembahasan mengenai upaya hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedudukan korban kejahatan atau keluarganya dalam sistem peradilan pidana, dan hak korban kejahatan atau keluarganya untuk melakukan upaya hukum serta bentuk pengaturan hak mengajukan upaya hukum oleh korban kejahatan atau keluarganya dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana pemenuhan rasa keadilan.

### **BAB IV - Penutup**

Pada bagian ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang berisikan masukan atau perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.